

## PERAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

**Eka Nofianti, Retno Winarti Handayani**

Politeknik Negeri Semarang Jl.Prof Sudarto,SH Tembalang Semarang 50275  
nikmatuniayah@rocketmail.com

### *Abstract*

*The Local Own Source Revenue is one of indicator to determine the local government autonomy degree wich one of its component that have effect to its increase is Local Taxes. The Street Lighting Taxes is one of Local Taxes kind wich the value is increasingly. This report try to analyze the effect of the Street Lighting Taxes to Banjarnegara Regency's Local Own-Source Revenue. The tools of analyzing the data are Local Own-Source Revenue growth analysis. The analysis shows that the Street Lighting Taxes contribution average to Banjarnegara Regency's Local Own-Source Revenue is 11,67%. Between the Street Lighting Taxes and Banjarnegara Regency's Local Own-Source Revenue proven have positive and firm relation where  $r = 0,92$ ,  $r^2 = 0,85$  it's mean that the increasing of Banjarnegara Regency's Local Own-Source Revenue influenced 85% by the Street Lighting Taxes increase and the rest is influenced by other factors*

**Keyword : Tax, government, report**

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator penentu derajat kemandirian suatu daerah dimana salah satu komponen yang memiliki pengaruh terhadap peningkatannya adalah pajak daerah. Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang nilainya semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banjarnegara. Metode Analisis data dilakukan dengan analisis pertumbuhan pendapatan asli daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah rata-rata mencapai 11,67%. Terbukti bahwa hubungan antara pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara adalah positif dan erat dimana  $r = 0,92$ ,  $r^2 = 0,85$  yang artinya peningkatan pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 85% oleh peningkatan penerimaan pajak daerah dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain.

**Kata Kunci : Pajak, Pemerintah, Laporan**

## PENDAHULUAN

Reformasi desentralisasi Indonesia tahun 2001 merupakan perwujudan komitmen Indonesia menuju pemerintahan yang demokratis dan pembangunan yang berkelanjutan. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi penanda terbukanya kesempatan luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga yang lebih besar dalam pemerintahan. Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 2, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan

bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Banjarnegara mencoba memaksimalkan penerimaan pajak daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah Kabupaten Banjarnegara yang menjadi sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara yang dewasa ini nilainya semakin meningkat. Penerimaan pajak penerangan jalan juga merupakan penerimaan dengan jumlah tertinggi jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan dari jenis pajak daerah yang lain.

## METODE

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang dan tanggung

jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi menurut Rahdina (dalam Ruswandi, R.R, 2008) adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
- b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi pemerintah pusat.
- c. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Pendapatan daerah adalah “hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana lancar dalam tahun anggaran yang bersangkutan.” (Kawedar dkk, 2008:210). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mendefinisikan pendapatan daerah sebagai semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara /Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan


yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari definisi-definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. Pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dianalisis, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel Terikat (*Variabel Dependen*) adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel ini dalam notasinya ditulis “Y”. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Variabel Bebas (*Variabel Independen*) adalah variabel yang menjadi sebab terpengaruhnya variabel terikat. Variabel ini dalam notasinya ditulis “X”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pajak penerangan jalan.

Kedua variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah**

Analisis data yang dilakukan adalah:

- a. Analisis pertumbuhan pendapatan asli daerah  
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan

pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2008-2012.

- b. Analisis kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah  
 Analisis ini dilakukan dengan menghitung prosentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan kontribusi sumber pendapatan asli daerah yang lainnya.
- c. Analisis Regresi linier dan korelasi sederhana

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antar variable yang terkait dan untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara variable-variable tersebut adalah suatu kebetulan atau memang hubungan yang benar-benar. Analisis regresi sederhana yang digunakan adalah menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil dengan didasarkan pada persamaan berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana nilai a dan b dicari dengan 2 rumus, yaitu:

$$\begin{aligned} \sum (Y) &= na + b\sum (X) \\ \sum (XY) &= a\sum(X) + b\sum(X^2) \end{aligned}$$

Keterangan:

- Y = variabel dependen (variabel terikat)
- X = variabel independen (variabel bebas)
- a = konstanta (intersep), merupakan jarak antara titik-titik potong garis regresi dengan sumbu vertical terhadap 0 (titik asal) atau dengan kata lain besarnya nilai Y taksiran untuk X = 0
- b = koefisien regresi, yaitu besar kecilnya variabel Y akibat perubahan satu unit variabel X
- n = jumlah data/pengamatan

Selain analisis regresi linier juga dilakukan analisis korelasi yang bertujuan untuk menentukan

tingkat keeratan hubungan linier antara dua variabel, yaitu:

$$r = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n\sum X^2 - (\sum X)^2)(n\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

dimana:

- r = koefisien korelasi pearson
- X = variabel X (variabel bebas)
- Y = variabel Y (variabel terikat)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun

diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, namun dalam hal tenaga listrik disediakan

oleh pihak lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik, sedangkan objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan merupakan pajak dengan jumlah penerimaan tertinggi dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lain. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2008-2012. Selain itu, pajak penerangan jalan setiap tahunnya juga mengalami peningkatan jumlah penerimaannya, sehingga hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya pengoptimalisasian penerimaan pendapatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara diperoleh keterangan bahwa Kabupaten Banjarnegara hanya mempunyai 1 (satu) wajib pajak Pajak Penerangan Jalan yaitu PT. PLN Persero. Hal ini dikarenakan listrik yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara seluruhnya berasal dari penyedia listrik yaitu PT PLN Persero.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara telah melakukan berbagai upaya dalam pemerataan kebutuhan listrik dan mengupayakan masuknya peran pihak swasta melalui jalur investasi bidang kelistrikan. Upaya ini cukup membawa hasil, terbukti banyak pihak swasta yang berinvestasi atau mengajukan ijin untuk pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro). Dari 35 lokasi potensi PLTMH, 5 (lima) unit diantaranya yaitu PLTMH Tapen, Siteki, Plumbungan, Rakit 1, dan Sigebang telah berhasil dibangun. Namun dari data yang diperoleh kelima PLTMH tersebut telah dijual kepada PT PLN Persero. Sehingga sampai tahun 2012

Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Banjarnegara hanya PT PLN Persero.

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi pajak terbesar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara. Besarnya kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2008 sampai tahun 2012 meskipun masih berfluktuasi namun jumlahnya cukup besar dengan rata-rata lebih dari sepuluh persen. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan prosentase kontribusi sebesar 13,31% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 9,44%.

Pajak penerangan jalan terbukti memberikan kontribusi yang mempunyai pengaruh cukup berarti terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara, sehingga akan sangat tepat jika Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara melakukan upaya-upaya dalam menjaga kelancaran proses pemungutannya seperti, menyediakan (SKPDKB) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar), STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) dan memberitahukan kepada petugas yang bersangkutan mengenai pemakaiannya.

Sistem pemungutan pajak penerangan jalan adalah *self assesment system*, sehingga untuk mengoptimalisasi penerimaannya akan lebih baik jika Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memiliki tim pemeriksa pajak yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk meminimalisasi adanya tindakan pelanggaran dalam bidang perpajakan.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Besarnya kontribusi pajak penerangan jalan untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 13,31% pada tahun 2008, 11,32% pada tahun 2009, 12,68% pada tahun 2010, 11,58% pada tahun 2011, dan 9,44% pada tahun 2012. Rata-rata kontribusi pajak penerangan dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2008-2012 adalah sebesar 11,67%.
- b. Terbukti bahwa hubungan antara pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara adalah positif dan erat dengan  $r = 0,92$  dan  $r^2 = 0,85$ , artinya bertambahnya jumlah pajak penerangan jalan akan mengakibatkan bertambahnya pendapatan asli daerah yang diterima. Pajak penerangan jalan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dimana peningkatan pendapatan asli daerah

dipengaruhi sebesar 85% oleh adanya peningkatan pajak penerangan jalan dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kawedar, Warsito dkk, (2008), *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ( 2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009* tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bandung: Nuansa Aulia.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005* tentang Standar Akuntansi Pemerintah *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok pada Era Otonomi Daerah* [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Undang-Undang Dasar 1945*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004* tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007* tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.